

LAPORAN PENELITIAN



**KAJIAN POTENSI PAJAK RESTORAN
KABUPATEN DEMAK**

OLEH:

1. Dr. Bambang Suko Priyono, M.M/Y2.86.08.035/0606015701 (Ketua)
2. Dr. Yeye Susilowati, MM/Y.2.84.12.024/0629116101
3. Harmanda, Berima Putra, SE, M.Sc/YU.2.19.07.115/0611039101
4. Sendra Alam Fitri (NIM: 18.05.52.0080)
5. Fina Inayat Sholehah (NIM: 18.05.52.0040)


**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2020**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : **KAJIAN POTENSI PAJAK RESTORAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**
2. Jenis Penelitian : Penelitian Dasar
3. a. Bidang Penelitian : Social Sciences
- b. Kelompok : Behavioral&Cognitive Sciences
4. a. Tujuan Sosial/Ekonomi : Economic Framework
- b. Kelompok : Human Resource Management
5. Ketua Pelaksana : Dr. Bambang Suko Priyono, M.M
6. Jumlah Anggota Peneliti : 3 (tiga) Orang
- Nama Anggota 1 : Dr. Yeye Susilowati, MM
- Nama Anggota 2 : Harmanda Berima Putra, SE, M.Sc
- Nama Anggota 3 : Sendra Alam Fitri
- Nama Anggota 4 : Fina Inayat Sholehah
7. Lokasi Penelitian : Semarang dan sekitarnya
8. Jangka Waktu Penelitian : .6 (enam) bulan.
9. Jumlah Biaya : Rp.86.000.000,-

Mengetahui,

Dekan Fak.Ekonomika &
Bisnis




Dr. Eris Solina, S.E, M.Si.
197403272005012001

Semarang, Agustus 2020
Ketua Peneliti,

Dr. Bambang Suko Priyono, M.M.
NIDN: 0606015701

Menyetujui,

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
Ketua,



Dr. Agus Budi Santosa, M. Si
NIY: Y.2.92.07.087



UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

SEKRETARIAT :

Kampus Mugas : Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang 50241
Telp. (024) 8451976, 8311668, 8454746 Fax (024) 8443240 E-mail : LPPM@unisbank.ac.id

Kampus Bendan : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang
Telp. (024) 8414970. Fax (024) 8441738 E-mail : lppm@unisbank.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 060/J.09/UNISBANK/PN/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini. Kepala LPPM Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menugaskan kepada:

- 1 Nama : **BAMBANG SUKO PRIYONO, Dr., M.M.**, Sebagai Ketua Tim Penelitian
NIDN : 0606015701
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1/IV.b
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
- 2 Nama : **YEYE SUSILOWATI, Dr., M.M.**, Sebagai Anggota
NIDN : 0629116101
Pangkat/Golongan : Pembina/IV.a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
- 3 Nama : **HARMANDA BERIMA PUTRA, S.E., M.Si.**
NIDN : 0611039101
Pangkat/Golongan : III-b
Jabatan Akademik : TP
- 4 Nama : **Sendra Alam Fitri**, Sebagai Anggota
NIM : 18.05.52.0080
- 5 Nama : **Fina Inayatus Sholehah**, Sebagai Anggota
NIM : 18.05.52.0040
Unit Organisasi : Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Tugas : Sebagai Tim Penelitian
Judul : **KAJIAN POTENSI PAJAK RESTORAN KABUPATEN DEMAK**
Tempat : DEMAK
Jangka Waktu : 1 April 2020 s/d 31 Agustus 2020

Demikian harap dilaksanakan dan setelah selesai diharap memberi laporan Penelitian.

Semarang, 31 Maret 2020

Kepala LPPM

Dr. Agus Budi Santosa, M.Si

Tembusan kepada Yth :

1. Wakil Rektor I,II,III
2. Para Dekan dan Dir PPs
3. Ka. LPPM
4. Kabag PSDM / LPPM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Final untuk Kegiatan Kajian Potensi Pajak Restoran Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

Buku Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Final ini merupakan laporan-laporan kegiatan kajian mulai tahap awal sampai laporan Final. Dari serangkaian pelaporan yang telah dihasilkan untuk kegiatan Kajian Potensi Pajak Restoran terutama pada laporan final secara material memuat (1) Pendahuluan, (2) Tinjauan Teori (3) Metode Kajian, (4) Gambaran Umum Kabupaten Demak, (5) Analisis Hasil, dan (6) Penutup .

Demi sempurnanya laporan ini, mohon masukan-masukan maupun koreksi untuk kebaikan laporan final. Atas bantuan dan partisipasi dalam penyusunan laporan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Semarang, Agustus 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Tujuan Kajian	1-5
1.3 Dasar Hukum	1-5
1.4 Ruang Lingkup	1-7
1.5 Lokasi Kajian	1-8
BAB II TINJAUAN TEORI....	2-1
2.1 Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah	2-1
2.2 Sumber Penerimaan Daerah	2-2
2.3 Objek Pajak Daerah Kota/Kabupaten	2-4
2.4 Pajak Restoran	2-7
2.5. Permasalahan Pajak Restoran	2-10
BAB III METODE KAJIAN	3-1
3.1 Jenis Kajian	3-1
3.2 Data dan Sumber Data	3-1
3.3 Metode Pengumpulan Data	3-2
3.4. Metode Analisis Data	3-3
3.4.1 Metode Perhitungan Potensi Pajak Restoran	3-3

3.4.2 Metode Analisis Data Berdasarkan Observasi	3-3
3.4.3 Metode Analisis Data Berdasarkan Survei	3-4
3.4.4 Metode Analisis Data Berdasarkan Time Series	3-5
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN DEMAK.....	4-1
4.1 Struktur Perekonomian	4-1
4.2 Struktur Keuangan Daerah	4-2
4.3 Perkembangan Sektor Restoran Di Demak	4-4
BAB V ANALISIS HASIL	5.1
5.1 Potensi Pajak Restoran Berdasar Observasi	5.1
5.2 Penghitungan Potensi Pajak Restoran dengan Metode Survei.	5-5
5.3 Penghitungan Potensi Pajak Restoran dengan Metode Time Series	5-11
5.3 Analisis Keefektifan Pajak Restoran	5-13
5.5 Strategi Peningkatan Keefektifan Pajak Restoran	5-15
Bab VI PENUTUP	6-1
6.1 Kesimpulan	6.1
6.2 Saran	6-2
DAFTAR PUSTAKA	6-3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Demak	1-4
Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Demak Tahun 2015-2017 ..	4-3
Tabel 4.2 Daftar Restoran di Kabupaten Demak	4-5
Tabel 5.1 Jumlah Pengunjung Restoran dalam observasi	5-1

Tabel 5.2 Hasil Observasi Potensi Pajak Restoran Umum.....	5-3
Tabel 5.3 Potensi Pajak Restoran Umum	5-5
Tabel 5.4 Potensi Pajak Restoran Total (Umum & Jasa Catering).....	5-5
Tabel 5.5.A Jenis Kelamin Responden	5-5
Tabel 5.5.B Usia Responden	5-5
Tabel 5.5.C Pendidikan Responden.....	5-6
Tabel 5.5.D Pekerjaan Responden.....	5-6
Tabel 5.5.E Pendapatan Responden PerBulan.....	5-6
Tabel 5.5.F Intensitas Keluarga Responden ke Restoran	5-7
Tabel 5.5.G Intensitas individu Responden Ke Restoran	5-7
Tabel 5.5.H Pemesanan Makanan Melalui Jasa	5-7
Tabel 5.5.I Intensitas Responden Untuk Pembelian Makanan	5-8
Tabel 5.5.J Pengeluaran Responden Untuk Kegiatan Makan.....	5-8
Tabel 5.5.K Statistik Rata-rata Pendapatan dan Pengeluaran Responden Untuk ke Restoran Setiap Minggu.....	5-9
Tabel 5.6 Target dan Realisasi Pajak Kabupaten Demak	5-11
Tabel 5.7 Target dan Penerimaan Pajak Kabupaten Demak	5-12
Tabel 5.8 Potensi Pajak Restoran Kabupaten Demak Dengan Dasar Time Series	5-12
Tabel 5.9 Expected Opportunity Loss Pajak Restoran Kabupaten Demak	5-14
Tabel 6.1 Prediksi Potensi Pajak Restoran Total.....	6-1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini pemerintah pusat menerapkan desentralisasi kekuasaan pada Provinsi, Kota dan Kabupaten dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, mendorong timbulnya inovasi dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Selain itu, desentralisasi juga memberikan kesempatan bagi daerah untuk melakukan kewenangan memungut pajak. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sidik, 2002).

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan kebijakan pajak daerah. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana pajak dan retribusi

daerah itu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Potensi pendapatan daerah tercermin dari PAD dengan 4 komponen yang dijelaskan secara rinci berdasarkan kewenangan Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Jenis-Jenis Pajak dan Retribusi. Kewenangan Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>). Dibeberapa daerah, terdapat beberapa sektor yang menjadi sumber pungutan pajak daerah, seperti restoran, parkir, reklame. Beberapa sektor tersebut dinilai memiliki jumlah kontribusi pajak yang tinggi, Hal ini dikarenakan kuantitas dari sektor tersebut cukup banyak khususnya pada Daerah Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Beberapa Daerah Provinsi besar di Indonesia, khususnya Jawa Tengah memiliki porsi potensi pendapatan dari pungutan pajak di beberapa sektor seperti pajak restoran, parkir dan reklame. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah dan pesatnya perkembangan sektor perekonomian yang ada pada provinsi Jawa Tengah. Dari banyak wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah,

Kabupaten Demak menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki pendapatan pajak restoran, parkir dan reklame yang potensial. Akan tetapi, berdasarkan data BPKPAD Kabupaten Demak, pajak restoran merupakan sektor yang paling berkontribusi dalam PAD Kabupaten Demak.

Menurut data BPKPAD Kabupaten Demak, terdapat 80 lebih restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berdasarkan data tersebut harusnya kontribusi sektor pajak restoran pada PAD Kabupaten Demak. Disisi lain, tumbuhnya sektor restoran akan berpengaruh pada perluasan kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Lebih lanjut, BPS 2018 Kabupaten Demak merilis data pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk kelompok makanan di Kabupaten Demak. Berdasarkan data BPS tersebut, diketahui bahwa pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk kelompok makanan di Kabupaten Demak sebesar Rp 431.342,- (dalam ribuan) yang didominasi oleh kelompok komoditi makanan dan minuman jadi (Rp 147.620,-), kemudian disusul oleh kelompok komoditi Tembakau dan sirih (Rp 60.109,-) (BPS, 2018).

Akan tetapi, beberapa temuan yang ada menunjukkan bahwa dalam kasus penerimaan pajak, terdapat potensi kehilangan pajak, khususnya restoran. Beberapa masalah lapangan dan masih belum sadarnya akan wajib pajak menjadi salah satu penyebab adanya potensi kehilangan pajak. Data BPS Kabupaten Demak 2018 menjabarkan bahwa target dan realisasi pajak khususnya restoran dinilai masih kecil dibanding populasi restoran yang ada di Kabupaten Demak (lihat Tabel 1). Presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang relatif lebih rendah yang ada pada Tabel 1 juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Demak belum dapat memaksimalkan potensi yang terdapat di sektor PAD sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Demak

Tabel 10.3. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017
 Table Target and Realization of Local Tax in Demak 2017

Jenis Penerimaan Pajak <i>Taxes Receipt Items</i>	Local	Target Target (000 Rp.)	Realisasi Realization (000 Rp.)	Persentase Percentage (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
01. Pajak Hotel		270 000	342 469	126.84
02. Pajak Restoran		2 420 000	3 186 212	131.66
03. Pajak Hiburan		150 000	173 316	115.54
04. Pajak Reklame		1 175 000	1 730 315	147.26
05. Pajak Penerangan Jalan		42 500 000	45 661 912	107.44
06. Pajak Parkir		175 000	180 104	102.92
07. Pajak Air Tanah		300 000	327 205	109.07
08. Pajak Sarang Burung Walet		12 000	12 725	106.04
09. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		44 500 000	48 496 584	108.98
10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan		16 000 000	28 863 322	180.40
Jumlah/Total				
	2017	107 502 000	128 974 164	119.97
	2016	81 227 000	90 281 109	111.15
	2015	72 527 000	79 445 205	109.54
	2014	55 442 777	63 957 043	115.36
	2013	43 158 598	56 766 978	131.53
	2012	24 383 782	31 709 156	130.04

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak
 Source : Civil Financial Management and Wealth of Demak Regency

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, kami menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran itu masih dibawah potensi yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami melakukan kajian mengenai potensi dan realisasi pajak restoran di wilayah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Dalam kajian ini kami membandingkan potensi dan realisasi wajib pajak restoran yang terjadi Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari perbandingan tersebut akan menjadi dasar atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi-strategi peningkatan pajak restoran Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Tujuan Kajian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, riset ini memiliki beberapa tujuan, yang terdiri dari:

1. Untuk mengetahui pengolaan pungutan Pajak Restoran di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui besaran kontribusi pungutan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui potensi kehilangan dalam pengelolaan pajak restoran.

1.3 Dasar Hukum

Dalam melakukan kajian ini, kami berpedoman pada beberapa dasar hokum yang telah diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berikut adalah beberapa dasar hokum yang kami jadikan pedoman dalam kajian ini.

1. UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini merupakan UU pertama yang dikeluarkan berkenaan dengan otonomi daerah setelah dikeluarkannya Tap MPR RI No. XV/MPR/1998. UU ini secara lengkap membahas mengenai pemerintahan daerah yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Pemberlakuan dari UU ini mempertimbangkan bahwa efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, dan juga aspek potensi serta keanekaragaman daerah. UU ini juga merupakan amanat dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang membahas mengenai pemerintahan daerah. Setiap upaya penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia haruslah berpegangan pada UU ini

- agar tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat tercapai dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan perundang-undangan otonomi daerah di Indonesia yang selanjutnya yaitu UU No. 33 Tahun 2004 yang membahas mengenai materi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dapat kita katakan bahwa UU ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Tap MPR RI No. XV/MPR/1998 yang secara khusus membahas perihal perimbangan keuangan pusat dan daerah. UU ini merupakan bentuk penyesuaian dari pelaksanaan perimbangan keuangan yang mengikuti perkembangan zaman serta dinamika yang terjadi di masyarakat Indonesia. UU ini memuat prinsip kebijakan perimbangan keuangan yang menyeluruh dalam rangka pendanaan dari penyelenggaraan ketiga asas otonomi daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
 3. Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.
 4. Dasar pengenaan Pajak Daerah/ Kota berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya

diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai imbalan kepada pemilik restoran. Sedangkan beban Pajak Restoran dan atau Katering sebesar 10% (sepuluh persen).

5. Berdasarkan peraturan Bupati Demak nomor 37 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran didefinisikan sebagai fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Selanjutnya, dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa Obyek Pajak Restoran adalah Restoran yang omzet/nilai penjualannya lebih atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.
6. Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/atau minuman dari restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran dan jasa boga/catering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli. Wilayah pajak yang terutang dipungut adalah di tempat pelayanan restoran dan jasa boga/catering yang berada di wilayah Kabupaten Demak. Berdasarkan dasar hukum yang telah dijelaskan, maka kajian ini akan berpedoman pada definisi dan karakteristik yang tercantum dalam Peraturan Bupati Demak nomor 37 tahun 2014.

1.4. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini adalah kami membandingkan potensi dan realisasi wajib pajak restoran yang terjadi Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dengan

menggunakan data sekunder dari tahun 2016-2019. Sebagai data tambahan, kami mengumpulkan data primer dengan menggunakan angket kuesioner.

1.5 Lokasi Kajian

Kajian ini hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Demak. dalam pengambilan data, kami melakukan pengambilan data di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Demak, yang wilayahnya terdiri dari 14 kecamatan yaitu Kecamatan Demak, Wonosalam, Karangtengah, Bonang, Wedung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Dempet, Guntur, Sayung, Mranggen, Karangawen dan Kebonagung,

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan ada beberapa tupoksi pemerintah, khususnya dalam menyusun Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan tupoksinya, Pemerintah Daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam pembahasan ini pihak Pemerintah Daerah (Eksekutif) dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif yang beranggotakan Sekretaris Daerah, BAPPEDA, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Sedangkan, DPRD dilakukan oleh Panitia Anggaran yang anggotanya terdiri atas tiap fraksi-fraksi. RAPBD yang telah disetujui oleh DPRD lalu disahkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah untuk dilaksanakan. Dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terdapat struktur APBD yang terdiri dari beberapa bagian seperti, Pendapatan Daerah, belanja Daerah, pembiayaan (<https://klikpajak.id/> diakses pada 7 Desember 2019).

Dalam pelaksanaannya pemungutan pendapatan daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Dispenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah

pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Dispenda dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Singkatnya, Dispenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Tugas pokok Dispenda adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Dispenda juga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasar ketentuan pemerintah pusat maupun daerah sesuai peraturan undang-undang (<https://klikpajak.id> diakses pada 7 desember 2019).

2.2. Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang dapat menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Jika dilihat dari kategorinya, pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :

1. pajak daerah (Pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, bea balik nama).
2. retribusi daerah (jasa parkir kendaraan, jasa angkut sampah, pelayanan pemakaman, retribusi pelelangan, retribusi izin trayek)

3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD, pengelolaan SDA daerah, Bank daerah, maupun pengelolaan swasta dengan kelompok masyarakat)
4. lain-lain PAD yang sah, terdiri dari :
 - 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - 3) jasa giro;
 - 4) pendapatan bunga;
 - 5) tuntutan ganti rugi;
 - 6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - 7) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

B.Dana Perimbangan yang terdiri dari :

- 1) Dana Bagi Hasil
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat (<https://info-anggaran.com/> diakses pada 7 Desember 2019).

2.3. Objek Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Siahaan (2010) yang dikutip dari undang-undang nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 6, Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011), pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Dalam menentukan sumber pendapatan daerah, setiap daerah berpatokan pada undang-undang yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat. Berikut beberapa undang-undang objek pajak daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

1. Undang-undang tentang Pajak Hotel,
2. Undang-undang tentang Pajak Restoran,

3. Undang-undang tentang Pajak Hiburan,
4. Undang-undang tentang Pajak Reklame,
5. Undang-undang tentang Pajak Penerangan Jalan,
6. Undang-undang tentang Pajak Parkir,
7. Undang-undang tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
8. Undang-undang tentang Pajak Air Tanah,
9. Undang-undang tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

Jika dikaji secara definisi, pajak-pajak yang telah dijelaskan sebelumnya dapat didefinisikan sebagai berikut

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, serta fasilitas dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
2. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga atau katering.
3. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan meliputi: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, dan tarian modern; kesenian rakyat; pagelaran busana, kontes kecantikan,

binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran (fitness center); serta pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

4. Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
6. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C/ mineral bukan logam dan batuan (MBLB) adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari: Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung; Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Opsidien; Oker; Pasir dan kerikil Pasir kuarsa; Terlit; Fosfat; Talk; Tanah serap (fullers earth); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras;

Yarosif; Yeolit; Basal; Trakkit; dan Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
8. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: Jual beli; Tukar menukar; Hibah; Hibah wasiat; Waris; Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain; Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; Penunjukan pembeli dalam lelang; Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Penggabungan usaha; Peleburan usaha; Pemekaran usaha; Hadiah.
9. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk: keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian dan perikanan rakyat; peribadatan; dan kegiatan social.

2.4 Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga atau katering. Pajak restoran dapat digolongkan pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen, bebannya beberapa ada pada konsumen

(Suleman, 2019).

Selain itu, Bupati sebagai kepala daerah juga mengeluarkan peraturan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran, Peraturan Bupati Demak nomor 37 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran didefinisikan sebagai fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Selanjutnya, dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa Obyek Pajak Restoran adalah Restoran yang omzet/nilai penjualannya lebih atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan. Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/atau minuman dari restoran. Sedangkan, wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran dan jasa boga/catering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli. Wilayah pajak yang terutang dipungut adalah di tempat pelayanan restoran dan jasa boga/catering yang berada di wilayah Kabupaten Demak.

Dalam pemungutan pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, terminology tersebut menurut peraturan daerah no.11 Tahun 2011 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan melakukan usaha dibidang rumah makan.

3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran atas pemilik rumah makan.
4. Bon penjual (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan atau minuman kepada subjek pajak.

Subjek pajak restoran sesuai perda Nomor 11 tahun 2011 adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Objek pajak restoran itu sesuai perda nomor 11 tahun 2011 adalah :

- a. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
- b. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat ataupun di tempat lain. Ada beberapa pengecualian dalam pajak restoran antara lain :
 - Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolannya satu manajemen dengan hotel
- c. Pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihiin Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) per tahun. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 40 paling tinggi ditentukan sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan Daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak

restoran yang dipandang sesuai dengan kondisi Kabupaten/Kota masing-masing.

2.5 Permasalahan Pajak Restoran

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dalam memunggut pajak restoran. Beberapa kendala tersebut berhubungan dengan administrasi maupun juga berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Kurotin (2010), terdapat beberapa permasalahan apa yang muncul dalam penarikan pajak Restoran.

a. Permasalahan yang muncul saat Pendaftaran dan Pendataan:

- Pengusaha restoran yang baru tidak melaporkan/memberitahukan atas usaha yang dikelola kepada DPPKA.
- Pengusaha restoran mengisi data dalam SPTPD tidak benar atau terjadi kesalahan saat pengisian SPTPD.
- Pengusaha restoran belum mempunyai NPWP

b. Permasalahan yang muncul saat Penetapan:

- Pengusaha restoran tidak melampirkan bukti pembayaran (kwitansi, Nota, Bill, dsb) sehingga sulit diketahui kebenaran omset yang diperoleh
- Pengusaha restoran tidak membuat pembukuan.
- Pengusaha restoran berdalih tidak memunggut pajak restoran dari konsumen, sehingga saat pembayaran pajak akan merasa keberatan.

c. Permasalahan yang muncul saat pembukuan:

- Pengusaha restoran tidak membayar pajak untuk satu/beberapa kali masa pajak atau terjadi tunggakan saat pembayaran.

- Pengusaha restoran membayar tunggakan Pajak tetapi tidak dirinci untuk masa pajak kapan atau untuk periode bulan apa.

d. Permasalahan yang muncul saat penagihan:

- Ketidakmampuan (Unability to pay) Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan.
- Ketidakmauan (Unwillingness to pay) Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan beberapa masalah yang telah diidentifikasi pada penerimaan pajak restoran, kami menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang ada selama ini pada penarikan pajak restoran menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan pajak pada obyek restoran ini. Oleh karena itu, kami melakukan kajian lebih dalam mengenai potensi pajak restoran khususnya di wilayah Kabupaten Demak.

BAB III

METODE KAJIAN

3.1 Jenis Kajian

Kajian ini menggunakan metode eksplorasi dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif deskriptif. Kajian yang menggunakan metode kualitatif dapat digabungkan dengan metode kuantitatif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kajian. Dalam penjabaran data, kami menggunakan uji statistik deskriptif sebagai metode analisis. Artinya berdasarkan data-data statistik yang diperoleh dari observasi, survey maupun data sekunder yang telah didapat lalu dianalisis secara terpisah, sehingga dapat data-data tersebut memberikan gambaran tentang potensi pajak restoran. Hasil dari uji statistik deskriptif pada kajian ini pada prinsipnya bersumber pada data-data kuantitatif maupun kualitatif yang terdiri dari tiga jenis sumber yaitu:

1. Kajian Potensi Pajak Restoran berdasarkan pada data Observasi,
2. Kajian Potensi Pajak Restoran berdasarkan pada data Survey,
3. Kajian Potensi Pajak Restoran berdasarkan pada data empiris (*time series*).

3.2 Data dan Sumber Data

Dalam kajian potensi pajak restoran di Kabupaten Demak ini diperlukan dua jenis utama data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survei dan observasi dikumpulkan dari responden yaitu subyek pajak restoran (pembeli di restoran) dan wajib pajak restoran (pengelola/pemilik restoran) di Kabupaten Demak. Data sekunder berupa data *time series* yang diperoleh dari BPS dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk mengetahui potensi pajak restoran di Kabupaten Demak.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam kajian ini kami menggunakan 2 metode pengumpulan data, yaitu metode observasi dan survey. Metode observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam kajian ini dilakukan dengan cara mendatangi wajib pajak restoran yang ada di Kecamatan-kecamatan potensial untuk keberadaan restoran umum. Diantaranya adalah Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karang Awen, dan Kecamatan Wonosalam. Selama satu minggu pada waktu pagi atau siang atau sore menjelang malam di beberapa restoran selama dua jam dilakukan pengamatan oleh *observer* (tenaga lapangan). Data dan informasi yang dikumpulkan adalah data tentang jumlah pengunjung dan data tentang jumlah pengeluaran dari tiap-tiap pengunjung. Berdasarkan pada metode observasi ini maka data dan informasi yang diperoleh adalah deskripsi tentang rata-rata restoran umum (wajib pajak restoran) dalam satu bulan.

Metode kedua adalah metode survey, Metode Survei yaitu metode yang dilakukan untuk memperoleh data dari responden, yaitu pembeli perorangan yang menjadi subyek pajak restoran umum. Populasi dari subyek pajak restoran adalah mereka yang datang ke restoran umum di Kabupaten Demak baik dari penduduk Demak atau pendatang yang berkunjung ke restoran umum yang jumlahnya tidak dapat diketahui dengan pasti (*unidentified respondent*). Karena jumlah populasinya tidak detahui digunakan metode *purposive incidental sampling* dengan jumlah sampel 106 responden. Potensi yang didapat dari metode survei lebih bersifat kualitatif.

Sebagai tambahan, kami juga mengambil data secara empiris *time series* digunakan data periode selama 4 tahun (2015-2018). Sumber data sekunder dalam kajian ini adalah laporan target dan realisasi pajak restoran di Kabupaten Demak periode yang diperoleh dari data

sekunder BPS dan Bagian Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam menghitung potensi pajak restoran data *times series* digunakan untuk melakukan prediksi pajak restoran pada tahun-tahun yang akan datang.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Metode Penghitungan Potensi Pajak Restoran

Secara umum penghitungan potensi pajak restoran diformulasikan dalam rumus matematis sebagai berikut:

$$PR = (JR \times Rt \times Rpt \times Jh)$$

$$PPR = PR \times Tp$$

Keterangan :

PR : Pendapatan Restoran (Rupiah per bulan)

PPR : Potensi Pajak Restoran (Rupiah per bulan)

Tp : Tarif Pajak (%)

JR : Jumlah Restoran umum yang menjadi wajib pajak (unit)

Rpt : Rata-rata pembayaran per tamu sebagai subyek pajak (Rupiah/orang)

Jh : Jumlah hari kerja restoran dalam 1 bulan

Rt : Rata-rata tamu/pembeli yang datang (Orang/hari). Untuk menghitung rata-rata tamu yang datang menggunakan tiga pendekatan yaitu optimis moderat dan pesimis

3.4.2 Metode Analisis Data Berdasarkan Observasi

Untuk menghitung potensi paja restoran berdasarkan data hasil observsi dan survey digunakan asumsi dan formula atau rumus sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data hasil survei diasumsikan bahwa rata-rata tiap restoran sebagai wajib pajak buka melayani pengunjung secara efektif adalah 6 jam dalam sehari.
- 2) Dalam 1 bulan restoran buka 20 hari kerja
- 3) Dalam 1 bulan formula yang digunakan dalam menghitung Potensi Pajak tiap Restoran per bulan adalah = $10\% \times (\text{rata-rata pembelian pengunjung per jam} \times 6 \times 20)$
- 4) Menghitung Potensi Pajak restoran dengan skenario pesimis, moderat, dan optimis.

3.4.3 Metode Analisis Data Berdasarkan Survei

Berdasarkan jawaban responden akan dicari potensi pajak restoran dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menghitung rata-rata pengeluaran responden pada waktu di restoran
- 2) Menghitung frekuensi makan di restoran rata-rata per bulan
- 3) Menghitung jumlah pengunjung rata-rata per bulan
- 4) Menghitung potensi pajak restoran dalam skema pesimis, moderat, dan optimis berdasarkan metode survey pada poin 1); 2) dan 3) tersebut diatas.

Jawaban survey dari responden akan dihitung rata-rata nya terutama kuesioner yang terkait dengan berapa rata-rata pengeluaran responden pada waktu di restoran.

3.4.4 Metode Analisis Data Berdasarkan Time Series

Formula yang digunakan untuk menghitung potensi pajak restoran melalui data time series adalah sebagai berikut:

$$G = ((\text{realisasi pajak resto akhir} / \text{realisasi pajak resto awal})^{1/t} - 1) \times 100 \%$$

Keterangan :

G = nilai pertumbuhan rata-rata per tahun

t = variabel jumlah tahun

Kemudian berdasarkan nilai pertumbuhan rata-rata per tahun tersebut dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan potensi pajak restoran tahun-tahun yang akan datang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN DEMAK

4.1 Struktur Perekonomian

Kabupaten Demak sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah otonom yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan. Selain sektor pertanian dengan melimpahnya produksi tanaman pangan dan bentangan laut yang luas sebagai penghasil produksi perikanan, sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor andalan yang menjadi motor penggerak perekonomian Kabupaten Demak beberapa tahun terakhir ini. Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Demak saat ini pada berbagai sektor berupa fisik maupun non fisik tentunya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan menjadikan masyarakat Demak semakin sejahtera.

Jika dilihat dari struktur perekonomian Kabupaten Demak, Berdasarkan hasil listing SE2016, jumlah usaha/perusahaan di Kabupaten Demak tercatat sebanyak 107,120 usaha/perusahaan. Angka ini meningkat sekitar 9,62 persen dibanding hasil Sensus Ekonomi 2006 yaitu sebanyak 97720 usaha/perusahaan. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya berbagai usaha salah satunya usaha modern seperti bisnis *online* turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Demak beberapa tahun belakangan. Secara kuantitas, jumlah usaha yang paling banyak dijalankan di Kabupaten Demak berdasarkan hasil listing SE2016 adalah usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (Kategori G), berjumlah 52,83 ribu usaha/perusahaan (49,31 persen). Kemudian diikuti Industri Pengolahan (Kategori C) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) yang

merupakan aktivitas ekonomi terbesar kedua dan ketiga yang dijalankan oleh masing-masing sekitar 18900.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil survey BPS, Usaha Mikro Kecil menjadi Sumber Mata Pencaharian Utama bagi penduduk kabupaten Demak. Berdasarkan Hasil Listing SE 2016, jumlah tenaga kerja UMK non-pertanian tercatat sebanyak 203.190 orang (78,89 persen). Pada 2 tahun terakhir Kabupaten Demak mengalami capaian positif yaitu pertumbuhan ekonominya relatif lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kontribusi perekonomian Kabupaten Demak terhadap perekonomian Jawa Tengah meningkat cukup signifikan selama 2011-2016. Lebih lanjut, Sektor industri pengolahan di Demak pada dasarnya mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan. Kontribusi terhadap PDRB mencapai 29,63 persen (2016), tertinggi dibandingkan dengan sektor lain, pertanian (24,28 persen), dan perdagangan (15,65 persen) (TRIBUNJATENG.COM, diakses pada tanggal 2019). Hal ini menunjukkan bahwa semakin membaiknya kinerja perekonomian Demak dan semakin menguatnya peranan Demak terhadap perekonomian Jawa Tengah.

4.2 Struktur Keuangan Daerah

Upaya dalam peningkatan pendapatan oleh setiap pemerintah daerah baik pada level Propinsi maupun Kabupaten/Kota haruslah didukung dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Seperti halnya dengan daerah-daerah lain, Kabupaten Demak sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang. Dalam Tabel 4.1 terlihat penerimaan PAD Kabupaten Demak dari Tahun anggaran 2015-2017 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan PAD
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015-2017 (000Rupiah)**

No	Jenis Penerimaan	2015		2016		2017	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	78.490.400	108.22	90.281.109	111.15	128.974.164	119.97
2	Retribusi Daerah	17.805.827	94.63	18.564.132	91.63	21.053.351	96.32
3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.055.105	100.28	12.602.885	100.00	15.195.097	99.98
4	Penerimaan Lain-lain	146.216.429	114.63	166.009.373	102.69	144.389.796	103.79
	TOTAL PAD	252,567,761		287,457,499		309,612,408	

Sumber: Demak Dalam Angka 2016-2018

Berdasarkan Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015-2018 di atas, memperlihatkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi besar terhadap total penerimaan PAD Kabupaten Demak. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total penerimaan PAD Kabupaten Demak jauh lebih besar dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sumbangan pajak daerah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp78.490.400 atau berkontribusi sebesar 31% terhadap PAD. Kemudian pada tahun 2016 sumbangan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 90.281.109 atau berkontribusi sebesar 32 % terhadap PAD. Begitu juga pada tahun 2017, pajak daerah tetap mengalami peningkatan sebesar Rp128.974.164 (dalam ribuan) atau berkontribusi sebesar 41% terhadap PAD. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan sumbangan pajak daerah dalam total PAD. Dalam realisasi PAD, pajak daerah memberikan realisasi yang bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian realisasi

selalu berada diatas 100%. Disisi lain, jika dilihat dari porsinya pajak daerah merupakan jenis penerimaan yang memiliki potensi besar untuk dikelola dan dimaksimalkan. Namun dalam implementasinya, pajak daerah masih belum dapat terserap dengan maksimal. Hal ini dikarenakan pengelolaan dan rasa dan kewajiban wajib pajak dinilai masih rendah.

4.3 Perkembangan Bisnis Restoran di Kabupaten Demak

Industri kepariwisataan di Indonesia sekarang ini berkembang cukup pesat. Meningkatnya wisatawan domestik maupun asing untuk melakukan perjalanan wisata menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan pariwisata, khususnya dari sisi penyedia sarana pariwisata, seperti usaha hotel, restoran, jasa perjalanan wisata dan sebagainya. Usaha restoran/rumah makan dapat menjadi sarana munculnya ikon kepariwisataan suatu daerah melalui wisata kuliner makanan khas daerah yang berdampak pada tingkat kepuasan wisatawan. Disisi lain, untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, diperlukan dukungan sejumlah restoran/rumah makan yang kuantitas dan kualitasnya dapat diandalkan dalam melayani wisatawan (BPS 2015).

Berdasarkan data dari survei yang dilakukan secara nasional oleh BPS pada tahun 2015, usaha restoran/rumah makan berskala menengah dan besar memiliki rata-rata tamu per harinya sebanyak 227 orang dan tempat duduk yang tersedia sebanyak 131 tempat duduk per usaha pada tahun 2015. Dilihat dari lokasi usaha, sebagian besar usaha restoran/rumah makan bertempat di kawasan pertokoan atau perkantoran, yaitu sebesar 54,57 persen. Sedangkan di lokasi objek wisata hanya sebesar 15,71 persen. Selain itu, untuk jenis masakan utama yang disajikan, tercatat 54,55 persen restoran/rumah makan menyajikan makanan khas Indonesia. Untuk jenis masakan Amerika atau Eropa sebanyak 22,43 persen, masakan China 10,69 persen, dan masakan lainnya 12,33 persen

(BPS 2015).

Tabel 4.2 Daftar Restoran di Kabupaten Demak

NO	Nama restoran	Alamat Restoran
1.	Opa Milk	Jln Sultan Fatah No 45
2.	Pondok Dahar Boemboe Ndeso	Jl. Kyai Singkil, Petengan Selatan Bintoro
3.	ayam bakar salji	Jl. Sultan Fatah, Bagorame, Katnosari
4.	Soto Kudus	Jl. Raya kudus-Demak, Trengguling, Wonosalam
5.	Mr. Boy "Ayam Tulang Lunak"	Jl. Pemuda No 32, Petengan selatan. Bintoro
6.	Rumah makan Prasmanan Kartini	Jl Demak-Bonang, Kalicilik
7.	Join Food & Beverages	Jl. Bogorame, Bintoro, Demak
8.	Soto dan Sop Iga Bintoro	Jl. Sultan Fatah, Bagorame, Katnosari
9.	Warung Mewah Demak	Jl. Sultan Hadiwijaya No 21, Nogorame Mangunjiwa
10.	Griya Dahar Safira	Jl. Pemuda No 70, Petengan selatan. Bintoro
11.	Warung Ndeso	Jl. Rayung Kusuman Raya, Mranggen
12.	RM Gunafo-Masakan padang	Jl. Raya Mranggen No-9,
13.	Kedai Sultan Mranggen	Jl. Bandung Raja, Mranggen
14.	Warung penyat Mranggen	Jl. Bandung Raja, Mranggen
15.	Bebek Bakar Aminjoyo (BBAJ)	Jl. Raya Kauman No.116, Mranggen
16.	Nasgor Mie Jawa Pak Hajir	Jl. Batusari Raya, Mranggen
17.	RM Gunafo2-Masakan padang	Jl. Bandung Raja, Mranggen
18.	Soto Ayam Soekmadjoyo	Jl. Batusari Raya, Mranggen
19.	Bakso dan Mie ayam Pak Sapari	Kranggan, Mranggen
20.	RM Minang Famili	Jl. Raya Kauman. Kec. Mranggen
21.	RM Kampung Sawah Segaran	Jl. Raya Kudus-Purwodasi, GG31, Karanganyar, Demak
22.	Kedai Ramen	Jl. Demak-Kudus, Kec. Karanganyar, Demak
23.	Warung Makan Ora Nyono	Bakung, Kec Mijen
24.	Angkringan Bang Prass	Jl. Teuku Umar
25.	Pondok Makan Ratu Tawon	Jl. Stasiun Bintoro Demak
26.	Warung Sableng	Jl. Stasiun Bintoro Demak
27.	Waroeng Karoekoe Prasmanan	Jl. Kyai Singkil, Petengan Selatan Bintoro
28.	Adem Ayam Resto	Jl. Trengguli, Welahan, Demak
29.	RM Idaman Hati	Jl. Trengguli, Welahan, Demak
30.	Super Sambal	Jl. Stasiun Bintoro Demak
31.	Hajj Chicken	Jl. Sultan Fatah, No, 918, Bintoro, Demak
32.	Cowek Ireng	Jl. Sultan Fatah, Wonosalam, Demak

Tabel Lanjutan 4.2 Daftar Restoran di Kabupaten Demak

33.	D'taman Resto & Angkringan	Jl. Teuku Umar, Mangunwijaya Demak
34.	Rumah makan ayam bakar fila	Jl. Kyai Singkil, Petengan Selatan Bintoro
35.	Bebek Singkil Prasmanan & Angkringan	Jl. Kyai Singkil, Petengan Selatan Bintoro
36.	Cozy Chic Café & Resto	Jl. Siwalan, Stinggil, Bintoro
37.	Galaxy Resto	Jl. Ganggangan Raya, Mangunjiwan
38.	Falia Resto	Jl. Sultan Fatah No.19
39.	D'taman Resto & Angkringan	Jl. Teuku Umar, Mangunwijaya Demak
40.	Rumah makan ayam bakar fila	Jl. Kyai Singkil, Petengan Selatan Bintoro
41.	Bebek Singkil Prasmanan & Angkringan	Jl. Kyai Singkil, Petengan Selatan Bintoro
42.	Cozy Chic Café & Resto	Jl. Siwalan, Stinggil, Bintoro
42.	Warung Sableng	Jl. Stasiun Bintoro Demak
43.	Cheese Steak	Jl. Sunan Kalijaga, Tanubagan
44.	RM. Rahayu	Jl. Sultan Fatah
45.	Kedai Soyo Muncul	Jl. Raya Demak-Purwodadi
46.	Sultan Fried Chicken	Jl. Sultan Fatah, Bagorame, Katnosari
47.	Reinz Café & Resto	Perum Bintoro Asri, Bogorame, Bintoro
48.	Rocket Chicken	Wonosalam
49.	RM Padang Ramayana	Jl. Lingkar Demak
50.	Angkringan Jogoroso (Teted)	Joglo, Wonosalam
51.	Ayam Geprek Sai	Wonosalam
52.	Sultan Fried Chicken	Wonosalam
53.	RM Blambangan	Jl. Lingkar Demak
54.	Padang Minang Jaya	Jl. Lingkar Demak
55.	Kedai Soyo Muncul	Kadilangu
56.	Bakso Mie Ayam Maha Patih	Wonosalam
57.	Eling Kepiting	Jogoloyo, wonosalam
58.	Smart Resto	Jl. Lingkar Demak
59.	Geprek Benzu	Wonosalam
60.	Fit Chicken	Wonosalam
61.	Bakso Seafood 88	Jl. Kyai Singkil, Petengan Selatan Bintoro
62.	RM Padang Ganefo	Jl. Pemuda 57a, Bintoro Demak
63.	RM Sido Mampir	Platar, Mangunjiwan, Demak
64.	RM Padang Minang Jaya	Jl. SMG-Demak, Kaligondang
65.	Mie Ayam Pak Min	Tembok, Karangmlati
66.	Ayam Geprek Sokp	Jl. Pemuda 58, Bintoro
67.	RM Kalijaga	Jl. Lingkar Demak

Tabel Lanjutan 4.2 Daftar Restoran di Kabupaten Demak

68.	Soto Ayam dan Ayam Goreng (Harto4)	Mekarsari, Mranak, Wonosalam
69.	RM H. Ismun	Jl. Lingkar Demak
70.	RM. Hj Ismy Rizky	Mekarsari, Mranak, Wonosalam
71.	Warung babe	Mekarsari, Mranak, Wonosalam
72.	H. Subali Raja Sate	Mekarsari, Mranak, Wonosalam
73.	Warung Makan Pink	Jl. Sultan Hadwijaya , Nogorame Mangunjiwa
74.	Mbak Tari	Jl. Kyai Turmudzi, No.89a
75.	Raihan Coffe	Jl. Sultan Fatah No.598
76.	Ilat jawa	Mekarsari, Mranak, Wonosalam

Pada konteks wilayah/daerah khususnya Kabupaten Demak, berdasarkan data dari BPKPAD, pada tahun 2019 akhir terdapat lebih 80 restoran yang terdaftar secara resmi, jika dilihat dari data survey kami, kami menemukan 78 restoran yang ada di daerah Kabupaten Demak. restoran-restoran tersebut tersebar di beberapa wilayah yang terdiri dari Kecamatan Demak, Wonosalam, Karangtengah, Bonang, Wedung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Dempet, Guntur, Sayung, Mranggen, Karangawen dan Kebonagung (lihat Tabel 4.2),

Jika dilihat dari karakteristiknya, tercatat 80 persen restoran/rumah makan menyajikan makanan khas Indonesia. dan masakan lainnya, seperti kafe 20 persen. Disisi lain, menurut data Sensus Ekonomi BPS 2016, restoran masuk pada kelompok lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan terhambat tapi berpotensi. Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa sektor restoran ini memiliki potensi pungutan pajak yang baik untuk dikelola, ditambah lagi adanya beberapa bisnis catering yang ada di Kabupaten Demak.

BAB V

ANALISIS HASIL

5.1 Potensi Pajak Restoran Berdasar Observasi

Hasil observasi yang ditunjukkan dalam Tabel 5.1 adalah nama restoran dan jumlah pengunjung atau pembeli. Observasi dilakukan secara acak selama 2 jam dengan waktu kunjungan ada yang pagi, siang, sore atau malam tergantung dari jam operasional restoran dan frekuensi datangnya pengunjung atau tingkat keramaian pembeli.

Tabel 5.1 Jumlah Pengunjung Restoran dalam observasi

No Resp	Nama Restoran	Jumlah Pengunjung
1	Opa Milk	38
2	Pondok Dahar Boemboe Ndeso	22
3	ayam bakar salji	16
4	Soto Kudus	19
5	Mr. Boy "Ayam Tulang Lunak"	54
6	Rumah makan Prasmanan Kartini	28
7	Join Food & Beverages	41
8	Soto dan Sop Iga Bintoro	11
9	Warung Mewah Demak	18
10	Griya Dahar Safira	23
11	Warung Ndeso	11
12	RM Gunafo-Masakan padang	15
13	Kedai Sultan Mranggen	24
14	Warung penyet Mranggen	21
15	Bebek Bakar Aminjoyo (BBAJ)	13
16	Nasgor Mie Jawa Pak Hajir	13
17	RM Gunafo2-Masakan padang	10
18	Soto Ayam Soekmadjoyo	9
19	Bakso dan Mie ayam Pak Sapari	16
20	RM Minang Famili	19
21	RM Kampung Sawah Segaran	15
22	Kedai Ramen	17
23	Warung Makan Ora Nyono	24
24	Angkringan Bang Prass	1 ¹

25	Pondok Makan Ratu Tawon	14
26	Warung Sableng	16
27	Waroeng Karoekoe Prasmanan	7
28	Adem Ayam Resto	22
29	RM Idaman Hati	21
30	Super Sambal	26
31	Hajj Chicken	16
32	Cowek Ireng	24
33	D'taman Resto & Angkringan	16
34	Rumah makan ayam bakar fila	14
35	Bebek Singkil Prasmanan & Angkringan	8
36	Cozy Chic Café & Resto	24
37	Galaxy Resto	29
38	Falia Resto	18
39	Stasiun Seblak	13
40	RM Tanah Jawa	27
41	RM Cipto Roso Sop Balungan	15
42	Warung Sableng	35
43	Cheese Steak	29
44	RM. Rahayu	20
45	Kedai Soyo Muncul	11
46	Sultan Fried Chicken	27
47	Reinz Café & Resto	14
48	Rocket Chicken	40
49	RM Padang Ramayana	11
50	Angkringan Jogoroso (Teted)	20
51	Ayam Geprek Sai	22
52	Sultan Fried Chicken	25
53	RM Blambangan	25
54	Padang Minang Jaya	11
55	Kedai Soyo Muncul	13
56	Bakso Mie Ayam Maha Patih	13
57	Eling Kepiting	16
58	Smart Resto	35
59	Geprek Benu	10
60	Fit Chicken	18
61	Bakso Seafood 88	14
62	RM Padang Ganefo	17
63	RM Sido Mampir	12
64	RM Padang Minang Jaya	11
65	Mie Ayam Pak Min	9
66	Ayam Geprek Sokp	34
67	RM Kalijaga	92

68	Soto Ayam dan Ayam Goreng (Harto4)	13
69	RM H. Ismun	37
70	RM. Hj Ismy Rizky	17
71	Warung babe	7
72	H. Subali Raja Sate	43
73	Warung Makan Pink	29
74	Mbak Tari	19
75	Raihan Coffe	19
76	Ilat jawa	23
77	Cipto Roso	50
78	Sate Haji Subali	33

Sumber: Hasil Observasi 2019

Tabel 5.2. Hasil Observasi Potensi Pajak Restoran Umum

Statistik Observasi	Jumlah Pengunjung Restoran	Pengeluaran Per Pengunjung	Pendapatan Restoran Umum per Jam	Potensi Pendapatan Restoran per Bulan	Potensi Pajak Restoran Umum per Bulan
Jumlah Responden	78	78	78	78	78
Mean (rata-rata)	21,44	21.487,18	237.060,90	28.447.307,69	2.844.730,77
Median (nilai tengah)	18,00	20.000,00	183.750,00	22.050.000,00	2.205.000,00
Mode (sering muncul)	11,00	20.000,00	180.000,00	21.600.000,00	2.160.000,00
Std. Deviation	12,83	9.753,45	178.761,31	21.451.357,70	2.145.135,77
Minimum	7,00	10.000,00	52.500,00	6.300.000,00	630.000,00
Maximum	92,00	84.000,00	920.000,00	110.400.000,00	11.040.000,00

Sumber: Hasil Observasi 2019 (diolah melalui program SPSS)

Berdasarkan data pada tabel 5.2 maka perhitungan Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Demak adalah :

- 1). Jumlah pengunjung rata-rata (Mean) restoran setiap 2 jam adalah 21,44 dibulatkan menjadi 21 pembeli dengan Pengeluaran rata-rata Rp 21.487,87. Sedangkan, nilai pengeluaran yang sering muncul (Mode) adalah Rp 20.000 setiap pembeli.
- 2). Dengan asumsi bahwa restoran efektif buka dan dikunjungi pembeli dalam 1 hari adalah 6 jam dan dalam 1 bulan ada 20 hari kerja, maka pendapatan restoran umum per bulan rata-rata adalah Rp 28.447.307,69.

- 3). Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Demak tarif pajak restoran adalah 10%, maka rata-rata potensi pajak dari setiap restoran umum adalah Rp 2.844.730,77.
- 4). Berdasarkan informasi dari BPKPAD 2019 akhir Kabupaten Demak menunjukkan wajib pajak yang ada adalah 82 restoran umum, sehingga Potensi Pajak dari Restoran umum per bulan adalah : $82 \times \text{Rp } 2.844.730,77 = \text{Rp } 233.267.923,08$.
- 5). Dalam 1 tahun (12 bln) maka Potensi Pajak Restoran dari restoran umum adalah Rp $12 \times \text{Rp } 233.267.923,08 = \text{Rp } 2.799.215.076,92$ (kurang lebih Rp 2,8 Milyar).
- 6). Potensi Pajak restoran dalam penghitungan tersebut berasal dari restoran umum, pada hal ada pajak restoran yang diperoleh dari jasa tata boga atau catering yang dapat dipungut langsung dari perusahaan atau perorangan yang mempunyai bentuk badan usaha catering. Berdasarkan informasi dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak hasil dari pajak restoran jasa boga yang melayani kebutuhan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Demak nilainya saat ini lebih besar dari perolehan pajak restoran umum. Dengan asumsi perolehan pajak restoran umum sama dengan restoran tata boga maka Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Demak adalah: $2 \times \text{Rp } 2,8 \text{ (milyar)} = \text{Rp } 5,6 \text{ (milyar)}$.


Melalui pendekatan statistik dapat digunakan untuk menghitung besarnya potensi pajak Restoran dengan skenario moderat, pesimis, dan optimis. Asumsi yang digunakan pada perhitungan diatas (1 sd 6) adalah asumsi moderat. Asumsi pesimis Moderat dikurangi standar deviasi, sedangkan asumsi optimis adalah moderat ditambah standar deviasi. Berdasarkan pendekatan tersebut maka Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 menunjukkan hasil skenario asumsi pesimis, moderat, dan optimis perolehan Potensi Pajak Restoran Umum

Tabel 5.3 Potensi Pajak Restoran Umum

Asumsi	Pajak Restoran Umum Per Bulan	Pajak Restoran Umum per Tahun
Pesimis	57.366.789,93	688.401.479,18
Moderat	233.267.923,08	2.799.215.076,92
Optimis	409.169.056,22	4.910.028.674,67

Tabel 5.4 Potensi Pajak Restoran Total (Umum & Jasa Catering)

Asumsi	Pajak Restoran Total Per Bln	Pajak Restoran Total per Thn
Pesimis	114.733.579,86	1.376.802.958,35
Moderat	466.535.846,15	5.598.430.153,85
Optimis	818.338.112,45	9.820.057.349,34



5.2 Penghitungan Potensi Pajak Restoran dengan Metode Survei

Deskripsi Responden dari 106 Responden yang berkunjung ke restoran umum di Kabupaten

Demak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.A Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	persentase
1 Pria	54	50,9
2 Wanita	52	49,1

Tabel 5.5.A Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin		Jumlah	persentase
1	Pria	54	50,9
2	Wanita	52	49,1
	Total	106	100,0

Jumlah responden wanita dan pria relatif hampir sama. Jumlah pengunjung pria (51%) dan pembeli wanita 49% lihat tabel 5.5A.

Tabel 5.5.B Usia Responden

Kelompok Usia		Jumlah	Persentase
1	>= 20 th	8	7,5
2	21-30 th	65	61,3
3	31-40 th	23	21,7
4	41-50 th	8	7,5
5	< 50 th	2	1,9
	Total	106	100,0

Dilihat dari sisi usia reponden dominan pada usia antara 21 s/d 30 tahun yaitu sebesar 61,3 %.

Artinya responden yang menjadi subyek pajak restoran sebagian besar generasi muda.

Tabel 5.5.C Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan		Jumlah	Persentase
1	SLTP	8	7,5
2	SLTA	63	59,4
3	Perguruan Tinggi	34	32,1
4	Magister	1	,9
	Total	106	100,0

Berdasarkan pada tabel 5.5.C terlihat bahwa responden dominan memiliki tingkat pendidikan SLTA dengan persentase 59,4%.

Tabel 5.5.D Pekerjaan Responden

Pekerjaan Responden		Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri	10	9,4
2	Pegawai Swasta	63	59,4
3	Pegawai BUMN	11	10,4
4	Nelayan	20	18,9
5	Wirausaha	2	1,9
Total		106	100,0

Dilihat dari profil profesi responden dominan pada pegawai swasta yaitu hampir 60% (59,4%), diikuti oleh pekerjaan nelayan, pegawai BUMN, Pegawai Negeri dan wirausaha.

Tabel 5.5.E Pendapatan Responden Per Bulan

Pendapatan Responden / bulan		Jumlah	Persentase
1	> Rp 1.000.000	8	7,5
2	Rp 1.000.000 s/d 3.000.000	67	63,2
3	Rp 3.000.000 s/d 5.000.000	27	25,5
4	Rp 5.000.000 s/d 7.000.000	3	2,8
5	Rp 7.000.000 s/d 9.000.000	1	,9
Total		106	100,0

Tabel 5.5.E memberikan gambaran bahwa responden mempunyai penghasilan dominan antara Rp 1juta s/d Rp 3 juta per bulan.

Tabel 5.5.F Intensitas Keluarga Responden ke Restoran

No	Intensitas	Jumlah	Persentase
1	Seminggu 1X	57	53,8
2	Seminggu 2x	13	12,3
3	Seminggu 3X	1	,9
4	lebih 3x seminggu	2	1,9
5	Lainnya	33	31,1
Total		106	100,0

Tabel 5.5.F menunjukkan bahwa responden sebagian besar (53,8%) bersama keluarga ke restoran untuk makan bersama dengan frekuensi dominan seminggu sekali.

Tabel 5.5.G Intensitas individu Responden Ke Restoran

No	Intensitas	Jumlah	Persentase
1	Seminggu 1X	49	46,2
2	Seminggu 2x	16	15,1
3	Seminggu 3X	5	4,7
4	lebih 3x seminggu	8	7,5
5	Lainnya	28	26,4
	Total	106	100,0

Selain 1x seminggu bersana keluarga responden juga secara individu pergi ke restoran sendiri dengan frekuensi 1 x dalam seminggu, hal ini terlihat pada Tabel 5.5.G.

Tabel 5.5.H Pemesanan Makanan Melalui Jasa

	Pemesanan	Jumlah	Persentase
1	Pernah	48	45,3
2	Belum pernah	58	54,7
	Total	106	100,0

Selain membeli ke restoran ada 45,3% responden pernah membeli melalui jasa yang ada saat ini misalnya melalui *Go food* atau sejenisnya. Artinya, gaya beli langsung berangsur-angsur dapat tergeser dengan beli melalui jasa. Jika data dari penyedia jasa makanan cukup banyak, maka pembelian setiap saat akan tersimpan di data base dan hal ini akan menguntungkan semua pihak, karena langsung tercatat restorannya dan jumlah yang dibelanjakan subyek pajak yang benar. Pihak pemerintah dapat bekerja sama menggunakan database ini untuk menerapkan besarnya pajak restoran.

Tabel 5.5.I Intensitas Responden Untuk Pembelian Makanan

Intensitas Pembelian Makanan		Jumlah	Persentase
1	Seminggu 1X	13	12,3
2	Seminggu 2x	8	7,5
3	Seminggu 3X	1	,9
4	lebih 3x seminggu	14	13,2
5	Lainnya	12	11,3
Total		48	45,3

Tabel 5.5.I menunjukkan bahwa adanya responden yang tidak menjawab karena memang belum pernah membeli melalui biro jasa yaitu berjumlah 58 Responden. Persentase terbesar adalah pola pembelian seminggu sekali, seminggu lebih dari 3 kali, dan lainnya atau tidak terdeteksi.

Tabel 5.5.J Pengeluaran Responden Untuk Kegiatan Makan

Pengeluaran Responden		Jumlah	Persentase
1	<Rp 100.000	43	40,6
2	Rp100.000-Rp200.000	44	41,5
3	Rp 200.000 - Rp 300.000	17	16,0
4	>Rp 300.000	2	1,9
Total		106	100,0

Berdasarkan tabel 5.5.J setiap pengeluaran untuk membeli di restoran dominan kurang dari Rp 100.000 dan antara Rp 100.000 s/d Rp 200.000 (40,6% + 41,5%) =82,1%. Hal ini menandakan bahwa daya beli responden di Kabupaten Demak dalam kategori baik, dimana tetap ada pengeluaran yang dianggarkan untuk kegiatan konsumsi makan di restoran.

Tabel 5.5.K Statistik Rata-rata Pendapatan dan Pengeluaran Responden Untuk ke Restoran Setiap Minggu

	Pendapatan	Intensitas Keluarga	Intensitas individu	Pesanan makanan	Intensitas pesan	Pengeluaran Responden
Rata-rara	2,26	2,44	2,53	1,55	3,08	1,79
Nilai tengah	2,00	1,00	2,00	2,00	4,00	2,00
Modus	2	1	1	2	4	2
Std. Deviasi	,680	1,805	1,714	,500	1,609	,777
Minimum	1	1	1	1	1	1
Maximum	5	5	5	2	5	4

Berdasarkan nilai rata-rata dan mode serta median pengeluaran responden pada angka disekitar 2 artinya antara Rp 100.000 s/d 200.000. Dilain sisi persentase responden yang membeli dibawah Rp 100.000,- mendekati angka 50% sehingga untuk penetapan besarnya pengeluaran responden berdasarkan survei per bulan adalah Rp 100.000,-. Sedangkan, sesuai dengan observasi rata-rata pengunjung pada satu restoran adalah 21,44 dibulatkan menjadi 21 pembeli maka digunakan formula: sbb:

$$PR = (JR \times Rt \times Rpt \times Jh)$$

$$\text{maka: } PR = 82 \times 21 \times \text{Rp } 100.000,- \times 20 \text{ hari} = \text{Rp } 3.444.000.000 \text{ (per bulan)}$$

$$PPR = PR \times Tp$$

$$Tp=10\%$$

$$\text{maka: } PPR = \text{Rp } 344.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 344.400.000 \text{ (per bulan)}$$

$$\text{Potensi Pajak Restoran Umum Kab Demak} = \text{Rp } 4.132.800.000 \text{ (per tahun)}$$

$$\text{Jadi, Potensi Pajak Restoran Total Kab. Demak} = \text{Rp } 8.265.600.000 \text{ (per tahun)}$$

Keterangan :

PR : Pendapatan Restoran (Rupiah per bulan)

PPR : Potensi Pajak Restoran (Rupiah per bulan)

Tp : Tarif Pajak (%)

JR : Jumlah Restoran umum yang menjadi wajib pajak (unit)

- Rpt : Rata-rata pembayaran per tamu sebagai subyek pajak (Rupiah/orang)
 Jh : Jumlah hari kerja restoran dalam 1 bulan
 Rt : Rata-rata tamu/pembeli yang datang (Orang/hari)

5.3. Penghitungan Potensi Pajak Restoran dengan Metode *Time Series*


Perhitungan dengan metode time series pada dasarnya menggunakan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Demak yang tertuang dalam Kabupaten Demak Dalam Angka untuk tahun 2016 s/d 2018, sedangkan 2019 masih dalam proses sehingga pada target dan realisasi pajak restoran tahun 2018 digunakan data dari BPKPAD Kabupaten Demak.

Tabel 5.6. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Demak

Pajak Resto Total (Umum+Catering)	Tahun	Target (000)	Realisasi (000)	Keefektifan (%)	Pertumbuhan (%)
Pajak Resto Total	2015	1.170.000	2.026.993	1,73	
Pajak Resto Total	2016	1.770.000	2.549.069	1,44	25,76%
Pajak Resto Total	2017	2.420.000	3.186.212	1,32	25,00%
Pajak Resto Total	2018 *	3.223.000	3.997.000	1,24	25,45%
			Rata-rata	1,43	25,40%

*Data dari BPKPAD

Tabel 5.6 memperlihatkan keefektifan pajak restoran Kabupaten Demak selama tahun 2015 sd 2018, dengan rumus perbandingan antara target dibagi realisasi dikalikan 100%. Sedangkan pertumbuhan adalah realisasi tahun n dikurangi tahun tahun (n-1) dikalikan 100%.



Tabel 5.7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Demak

Total	Tahun	Target	Realisasi	Keefektifan	Pertumbuhan
Penerimaan Pajak		(000)	(000)	(%)	(%)
Total Penerimaan Pajak	2015	72.527.000	78.490.396	1,08	
Total Penerimaan Pajak	2016	81.227.000	90.281.109	1,11	15,02%
Total Penerimaan Pajak	2017	107.502.000	128.374.164	1,19	42,19%
			Rata-rata	1,13	28,61%

Tabel 5.7 menunjukkan Keefektifan Penerimaan Pajak secara keseluruhan di Kabupaten Demak selama tahun 2015 s/d 2017. Sedangkan data 2018 belum tersedia di data Kabupaten Dalam Angka sehingga belum dapat dianalisis pertumbuhannya.

Berdasarkan Tabel 5.6 dan Tabel 5.7 menunjukkan bahwa Pajak Restoran mempunyai Keefektifan lebih besar dari Total Penerimaan Pajak Daerah yaitu 1,43 lebih efektif dibandingkan dengan 1,13. Artinya pengelolaan Pajak Restoran lebih efektif karena perbandingan realisasi dan target restoran lebih besar dibanding realisasi dan target pajak daerah. Dilihat dari pertumbuhan rata-rata per tahun Pajak Restoran di Kabupaten Demak cukup baik karena mencapai 25 persen/tahun, Tetapi secara rata-rata, pertumbuhan pajak restoran lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan pajak daerah (28,61%). Namun, jika dibandingkan pajak daerah yang lain, pertumbuhan pajak restoran lebih stabil.

Potensi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Demak berdasarkan data time series dapat ditunjukkan dalam tabel 5.8 sebagai berikut:

Tabel 5.8 Potensi Pajak Restoran Kabupaten Demak Dengan Dasar *Time Series*

Asumsi pertumbuhan (25,4%)/Tahun	Tahun	Potensi Pajak Restoran
*Realisasi (Rp 000)	2018	3.997.000
Prediksi (Rp 000)	2019	5.012.238
Prediksi (Rp 000)	2020	6.285.346
Prediksi (Rp 000)	2021	7.881.824
Prediksi (Rp 000)	2022	9.883.808



*Data dari BPKPAD

Jika dibandingkan dengan Potensi Pajak Restoran berdasarkan pendekatan hasil observasi maka di skenario moderat sudah terlampaui pada tahun 2020, dan skenario optimis sudah dapat terlampaui pada tahun 2022 (bandingkan dengan Tabel 5.4).

5.4 Analisis Keefektifan Pajak Restoran

Dalam menilai keefektifan Pajak Restoran di Kabupaten Demak diperlukan analisis perbandingan antara realisasi pajak restoran dan potensi pajak restoran. Dari data BPS Kabupaten Demak Dalam Angka dan BPKPAD diperoleh informasi tentang Target dan Realisasi Pajak Restoran dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Sehingga untuk realisasi tahun 2019 dan 2020 digunakan angka prediksi dengan asumsi pertumbuhan 25,4 % per tahun. Penghitungan Potensi Pajak Restoran yang akan digunakan untuk menghitung keefektifan dan Expected Opportunity Lost (EOL) akan digunakan metode observasi dengan skenario moderat. Rumus yang akan digunakan untuk menghitung EOL adalah sebagai berikut:

$$EOL = \{1 - (\text{Realisasi}/\text{Potensi})\} \times 100\%$$

Keterangan:

EOL=Expected Opportunity Lost atau % tase potensi kehilangan pajak restoran

Realisasi = Realisasi rata-rata pajak restoran dalam 2 tahun terakhir (2018 dan 2019)

Potensi = Potensi Pajak Restoran hasil observasi pada tahun 2019 skenario moderat

Berdasarkan formula tersebut maka tabel 5.9 sebagai berikut:

Tabel 5.9 Expected Opportunity Loss Pajak Restoran Kabupaten Demak

Asumsi pertumbuhan (25,4%)/th	Tahun	Realisasi dan Prediksi	Potensi Moderat	EOL	Rata2 EOL
Realisasi (Rp 000)	2018	3.997.000	5.598.430	28,60%	
Prediksi (Rp 000)	2019	5.012.238	5.598.430	10,47%	
Rata-rata		4.504.619	5.598.430	19,54%	19,54%

Berdasarkan pada formula EOL yang ditampilkan dalam Tabel 5.9 menunjukkan bahwa tingkat kehilangan potensi pajak restoran pada tahun 2018 mencapai 28,60%. Artinya potensi pajak restoran yang ada tidak dapat direalisasikan. Hal ini dikarenakan adanya banyak faktor diantaranya adalah menurut pihak BPKPAD, pihak wajib pajak tidak terbuka mengatakan omset penjualan yang sesungguhnya dan cenderung melaporkan yang lebih lebih rendah. Faktor lain yaitu belum adanya sistem pembayaran yang berbasis teknologi sehingga masih ada peluang menggunakan data yang tidak akurat.

Akan tetapi kendala-kendala tersebut dapat tertutupi dengan meningkatnya pertumbuhan penerimaan pajak restoran setiap tahunnya, Disisi lain peningkatan penerimaan pajak restoran juga menunjukkan pengelolaan penerimaan dari BPKPAD semakin efektif, sehingga EOL pada tahun 2019 diharapkan menurun menjadi 10,47%. Sehingga rata-rata EOL menjadi 19,54%. Meskipun sulit untuk menjadi 0% EOL diharapkan selalu lebih rendah dari pertumbuhan pajak sehingga selisih pertumbuhan dan EOL bisa selalu positif.

5.5. Strategi Peningkatan Keefektifan Pajak Restoran

Pada prinsipnya untuk dapat meningkatkan pajak restoran dilakukan melalui dua strategi utama yaitu melalui program intensifikasi dan program ekstensifikasi. Program Intensifikasi sangat terkait erat dengan bagaimana pihak manajemen menginsinifkan wajib pajak restoran yang sudah ada memberikan kewajibannya sesuai dengan peraturan pajak restoran. Pemanfaatan teknologi informasi yang telah berkembang dapat menjadi salah satu solusi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya pembayaran yang menggunakan sistem taping, dimana subyek pajak dapat langsung menggunakan handphone sebagai alat transaksi. Program Gopay ataupun program lainnya dapat diajak kerjasama agar masyarakat mau menggunakannya. Transaksi akan tercatat secara otomatis dan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Keberhasilan pada program intensifikasi dengan teknologi informasi harus didukung dengan sosialisasi bagi masyarakat pengguna baik subyek pajak, wajib pajak, pengelola pajak, dan peraturan yang mendukung, Investasi hardware yang digunakan perlu dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak perbankan dan perusahaan-perusahaan online payment service yang ada di daerah atau di Indonesia.

Program ekstensifikasi adalah program-program yang terkait dengan bagaimana memperluas subyek pajak dan wajib pajak restoran baik untuk orang pribadi maupun badan usaha. Misalnya penyediaan fasilitas kuliner disatu tempat, dalam kelompok kuliner di suatu tempat tersebut pajak dapat dibebankan pada kelompok wajib pajak bukan individu wajib pajak sehingga omzet 10 juta per bulan, tentu hal ini perlu di dukung oleh peraturan. Program ekstensifikasi akan efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Dari hasil survey menunjukkan bahwa semakin banyak subyek pajak terutama dikalangan generasi muda yang memesan makanan ke restoran dengan menggunakan aplikasi jasa pesanan misalnya *Go-food*.

Mereka dari waktu ke waktu menjadi subyek pajak yang potensial. Data pemesanan dan transaksi tercatat secara elektronik sehingga dengan bekerjasama dengan perusahaan jasa online payment dan perbankan dapat ditarik pajak restoran yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa terdapat potensi besar yang dapat dimaksimalkan pada pajak restoran di Kabupaten Demak. Beberapa-beberapa potensi tersebut kami jabarkan sebagai berikut:

1. Pendekatan dengan menggunakan data observasi dengan skenario moderat menghasilkan Potensi Pajak Restoran Total (Umum+Catering) = Rp 5.598.430.154,-.
2. Pendekatan dengan menggunakan data survei dengan skenario moderat menghasilkan Potensi Pajak Restoran Total (Umum+Catering) = Rp 8.265.600.000 (per tahun).
3. Pendekatan dengan menggunakan data observasi dengan skenario *time series* menghasilkan prediksi Potensi Pajak Restoran Total (Umum+Catering) dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Prediksi Potensi Pajak Restoran Total

Tahun	Prediksi Potensi Pajak Restoran Total (000 Rp)
2018	3.997.000 (realisasi)
2019	5.012.238
2020	6.285.346
2021	7.881.824
2022	9.883.808

4. Berdasarkan asumsi pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran berdasarkan data empiris dan data potensi penerimaan dapat dihitung Expected Opportunity Lost (EOL) yaitu tingkat hilangnya potensi pajak restoran tahun 2018 sebesar 28,60% dan EOL pada tahun 2019 diprediksi turun menjadi 10,47% sehingga rata-rata EOL adalah 19,54%.

6.2 Saran

Potensi Pajak Restoran yang diperoleh dalam kajian ini secara observasi maupun survei nilainya di atas realisasi yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada gap atau selisih antara potensi dan realisasi. Salah satu penyebab utama adanya gap antara potensi dan realisasi adalah dengan menggunakan sistem teknologi informasi baik pada wajib pajaknya maupun pada Instansi Pengelolanya. Misalnya, pembayaran dari pembeli langsung menggunakan teknologi dengan sistem taping yang nantinya digunakan diwajib pajak, sehingga pemotongan 10% dari pada wajib pajak restoran sesuai dengan faktanya.

Perijinan pendirian usaha restoran hendaknya menggunakan system online yang terintegrasi antara bagian perizinan dan BPKPAD sehingga wajib pajak langsung terdaftar. Hal ini akan mendorong subyek pajak dan wajib pajak akan bertindak secara jujur karena termonitor sejak pertama kali berdiri. Pada prinsipnya penggunaan berbasis teknologi akan dapat mengurangi EOL atau meningkatkan peningkatan pajak.

Penerapan teknologi informasi tidak hanya pada masalah hardware dan software saja tetapi juga harus mempersiapkan brainware yaitu pendidikan, ketrampilan, dan pengembangan SDM dalam menggunakan teknologi informasi. Juga perlu sosialisasi kepada wajib pajak maupun subyek pajak sehingga semua siap dengan transaksi berbasis IT dan konsekuensinya.

Penggunaan teknologi juga perlu mendapat dukungan dari pihak Eksekutif dan Dewan dalam rangka mempersiapkan rambu-rambu atau peraturan yang mendukung sehingga antara perkembangan teknologi dan perkembangan peraturan akan berjalan seiring untuk melindungi para pengguna termasuk wajib pajak, ASN yang terkait, dan masyarakat pada umumnya.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak. Demak Dalam Angka 2017. ISBN: 978-602-71005-1-0. CV Citra Yunda.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak/ Demak Dalam Angka 2016. ISBN: 978-602-71005-1-0. CV Citra Yunda.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak/ Demak Dalam Angka 2018. ISSN / ISBN : 978-602-71005-1-0. CV Citra Yunda.

Badan Pusat Statistik. Statistik Restoran/Rumah Makan 2015. ISSN : 2084-507X. CV Tapasuma Ratu Agung.

<https://jateng.tribunnews.com/2018/04/09/analisis-demak-sudah-ditetapkan-sebagai-kantong-industri-di-jateng>. (diakses Tanggal 7 Desember 2019) .

[http://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi.pdf](http://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf) (diakses pada 6 Desember 2019).

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf (diakses pada 6 Desember 2019).

<https://info-anggaran.com/ensiklopedia/pedoman-pengelolaan-keuangan-daerah/> (diakses pada 7 Desember 2019).

<https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/tugas-pokok-dispenda/> (di akses pada 7 Desember 2019).

Kurotin, Erwin Nur, 2010. Permasalahan dan Solusi Penarikan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Surakarta. Tugas Akhir. Program Studi Diploma Iii Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marihot Pahala Siahaan. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sensus Ekonomi 2016. Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Kabupaten Demak 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak ISBN: 3321.1727.

Sidik. Machfud. 2002. “Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”

Suleman, D. 2019. Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur. Moneter, 6(1), 7–12